

**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,  
DAN DPRD DI KABUPATEN JENEPONTO  
(Studi Kasus Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO)**



**OLEH:  
JUPRI  
B 111 04 011**

19-2-10  
Hulis  
1 shg  
Hulis  
9  
SKR-H10  
JUP  
t

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

HALAMAN JUDUL  
**TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,  
DAN DPRD DI KABUPATEN JENEPONTO**  
(Studi Kasus Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO)

Oleh

**JUPRI**

**B 111 04 011**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

### TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI KABUPATEN JENEPONTO (Studi Kasus Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO)

Disusun dan diajukan oleh:

**JUPRI**

**B 111 04 011**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 4 Februari 2010 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris,

Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081990011001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : JUPRI  
Nomor Induk : B III 04 011  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR,  
DPD, Dan DPRD Di Kabupaten Jeneponto  
(Studi Kasus Nomor Putusan:  
74/PID.B/2009/PN.JO).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 Desember 2009

Pembimbing I :



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.**  
Nip : 19641231 198811 1 001

Pembimbing II :



**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
Nip : 19671010 199202 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JUPRI

Nomor Induk : B 111 04 011

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD  
dan DPRD di Kabupaten Jeneponto

*(Studi Kasus Nomor Putusan 74/PID.B/2009/PN Jo)*

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2010

a.n. Dekan  
Bantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.  
NIP. 19650104 199002 1 001

## ABSTRAK

JUPRI (BIII04011), "Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO)." Dibimbing oleh: Aswanto selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto serta Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, yaitu kantor Pengadilan Negeri Jeneponto, Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan Panwaslu Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak lagi menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hal tersebut tidak terlepas dari asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut menggunakan Dakwaan Alternative dengan pertimbangan untuk jenis tindak pidana yang dilanggar oleh para Terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal Tindak Pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO tidak menambahkan Sanksi Pidana bagi para Terdakwa. Padahal Hakim seharusnya memperhatikan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penambahan Pidana terhadap Penyelenggara yang melakukan Tindak Pidana Pemilu.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah dengan menyelesaikan suatu karya tulis yang disebut skripsi. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT salam dan sholawat tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi akhirnya dapat terselesaikan seperti sekarang ini.

Rampungnya karya tulis ini penulis persembahkan untuk Ayahanda ku tercinta Haboddin dan Ibunda Maryamah atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada hentinya, yang ku yakin akan mengantarku kegerbang kesuksesan.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar skripsi ini secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Aswanto, S.H,M.S,DFM dan Ibu Nur Azisa,S.H,M.H yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.Dr. dr.Idrus A.Paturusi SpBO
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri dan para Pembantu Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.

3. Para dosen penguji Bapak Prof.Dr.H.M Said Karim,S.H,M.H, Bapak Syamsuddin Muchtar,S.H,M.H dan Bapak Abd.Azis,S.H,M.H.
4. Para dosen beserta staf administrasi dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu penulis.
5. Segenap keluarga besar angkatan "SAKSI 2004" semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
6. Keluarga Besar KKN BPA angkatan II periode 2008 Kabupaten Jeneponto.
7. Untuk Sahabatku M.Yusdi Albar, Saharuddin, S.P, Dedi Miswar, Syaiful, Ibnu Masud,S.H,Irna,S.P.
8. Kanda Fajrul Rahman Jurdi,Abd.Gafur,Nursal,Zaldi,Ale,Rudianto Lallo,Arsy.
9. Adik-adik Riba,Patra Kulu,Ridwan dan paling spesial adikku Wiwi yang memberikan banyak bantuan selama kuliah.
- 10.Teman-teman di FISIP Kanda Pondan,Aves,Umar,Baso,Sakti dan saudara seperjuanganku Soenarto yang selalu menemaniku dipondokan untuk berdiskusi tentang penelitian.
- 11.Teman-teman di Organisasi Daerah HPMT-UH yang menjadi wadah pembelajaran tentang organisasi selama kuliah.

Akhir kata tiada gading tak retak .saran dan kritik yang membangun atas penulisan ini kami selalu nantikan .semoga dapat bermanfaat.

Makassar, Januari 2010

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar.....	11
1. Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia.....	11
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	25
B. Tindak Pidana Pemilu.....	26
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	26
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.....	27
C. Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pemilu.....	28
1. Jenis Tindak Pidana Pemilu.....	28
2. Unsur Tindak Pidana Penggelembungan Suara.....	35
D. Syarat Pemidanaan Tindak Pidana.....	37
1. Unsur Perbuatan ( <i>Feit</i> ).....	37
2. Unsur Pembuat ( <i>Dader</i> ).....	38
E. Pidana dan Teori Pemidanaan.....	39
1. Jenis-Jenis Pidana.....	39
2. Tujuan Pemidanaan.....	42

F. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemilu.....	46
G. penyertaan( <i>deelneming</i> ) .....	49

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknis Analisis Data.....	52

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Perkara No Putusan:74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto.....	53
B Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Perkara No Putusan:74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu variabel ukuran negara demokrasi adalah pemilu. Karena Pemilu merupakan salah satu bagian dari tata cara untuk melakukan pergantian kekuasaan.

Studi demokrasi dimanapun, akan selalu melibatkan berbagai variabel lain selain pemilu, seperti keterbukaan, penegakan supremasi hukum (*law enforcement*), pergantian kekuasaan, penegakan HAM, pertanggungjawaban pemerintah dan pers yang bebas. Dalam konteks inilah ukuran suatu negara demokrasi akan sangat ditentukan oleh variabel-variabel tersebut. Keterkaitan-keterkaitan ini merupakan instrumen penting untuk melihat sejauh mana nalar negara demokrasi itu berdiri, karena dengan nalar itulah, kita akan menemukan titik relasi yang menyambungkan hubungan negara demokrasi dengan berbagai variabel tersebut.

Apabila secara keseluruhan dari variabel itu dikaji satu persatu, akan memakan waktu yang cukup panjang dengan kajian yang sarat nilai intelektual. Karena itu, penulis hendak mempersempit kajian pada salah satu variabel demokrasi, yakni pergantian kekuasaan yang sering disebut sebagai suksesi politik.

Dalam kehidupan bernegara saat ini, mengenai siapa pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam suatu Negara menjadi suatu hal pokok yang harus diketahui. Negara yang menganut sistem demokrasi menyatakan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Negara tersebut. Saat ini hampir disetiap konstitusi berbagai Negara yang dianggap demokratis selalu mencantumkan kata kedaulatan rakyat didalamnya. Ini menandakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara di Negara-negara dunia saat ini.

Negara dapat disebut demokratis apabila terdapat partai-partai politik didalamnya. Sebab kehadiran partai politik berarti adanya penyaluran penguasa akan hak warga Negara untuk berbeda pendapat. Tetapi kemudian disadari bahwa adanya partai politik saja tidak cukup dijadikan tolok ukur untuk menyebut suatu Negara itu demokratis. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah apabila partai-partai politik tersebut berkompetisi melalui suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Keberadaan partai politik sangat menentukan apakah suatu negara layak disebut sebagai negara demokratis atau tidak. Karena penentu demokratis atau tidaknya suatu negara masa kini, akan ditentukan oleh keberadaan partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi. Tanpa itu, pilar demokrasi tidak terpenuhi.

Adanya partai politik, maka dengan sendirinya pasti ada Pemilihan Umum sebagai sarana untuk proses suksesi politik. Pemilihan umum inilah juga yang merupakan sebagai sarana keterlibatan partai politik untuk mencari dukungan politik. Di dalam Pemilu ini juga, ada lembaga-lembaga independen sebagai pilar berjalannya Pemilu yang demokratis, tanpa intervensi kekuasaan.

Lembaga Independen itu, kalau dalam konteks Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU) sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) sebagai pengontrol kinerja KPU. Dengan demikian, lembaga independen yang formal untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai instrumen demokrasi ada dua diatas.

Berbicara mengenai pemilihan umum dan partai politik mau tidak mau kita harus mendalaminya melalui sudut pandang politik dan hukumnya. Pemilihan umum dan partai politik merupakan perwujudan dari adanya demokrasi, dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan jalannya pemerintahan dengan ikut pemilihan umum, untuk memilih wakil-wakilnya yang dapat mengakomodasi kepentingannya dan dengan cara memilih partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan penyaluran dari hak-hak politik rakyat oleh Negara.

Negara Indonesia dalam konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) secara gamblang menyebutkan bahwa demokrasi merupakan acuan dalam mengembangkan bentuk pemerintahan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :

*".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....."*

Pemilihan umum dan partai politik di Indonesia, jika dilihat dari peraturan – peraturan perundangan yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Indonesia saat itu, juga dipengaruhi pula dengan keadaan rezim yang berkuasa. Terkadang peraturan perundangan tersebut digunakan untuk menggulingkan suatu partai atau kelompok yang dianggap membahayakan rezim yang berkuasa pada saat itu. Perlunya dibuat suatu undang-undang politik yang mengatur tentang pemilihan umum dan parpol adalah agar kehidupan bernegara lebih teratur dan menjauhi anarki dengan tanpa meninggalkan sifat demokratis dari pelaksanaan pemilihan umum dan pembentukan parpol yang merupakan wujud partisipasi publik dalam mengakomodasi kepentingannya dalam Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Partai politik dan Pemilu sebagai suatu proses suksesi, merupakan upaya untuk menjauhi kepemimpinan yang



personal, yang menyebabkan tumbuhnya otoritarianisme, korupsi dan nepotisme.

Menghindari perebutan kekuasaan tanpa tatanan, yang menyebabkan anarki dan munculnya masyarakat liar (*savage society*). Pemilu adalah untuk menata suksesi agar teratur, karena hanya dengan teratur itulah, menyebabkan kita memahami proses politik menjadi demokratis atau tidak.

Pemilu yang baik tercermin dari hukum yang ditegakkan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan Pemilu tersebut. Dan lembaga inilah yang menjadi bagian dari upaya untuk meneguhkan demokratisasi.

Pada masa reformasi yang menggantikan rezim terdahulu dengan segala kekurangan dan kelebihan, pada tahun 1999 telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap sistem pemilihan umum dan partai politik di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 3 Tahun 1999 tentang partai politik. Peserta pemilihan umum pada saat itu berjumlah 48 partai politik dari 100 partai politik yang mendaftar, walaupun yang akhirnya hanya 28 partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan umum tahun 2004 dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai politik dan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Jumlah partai politik peserta pemilu berkurang

sangat signifikan dari 48 pada tahun 1999 menjadi 24 pada tahun 2004.

Belum lama ini kembali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 9 April 2009. Pada pemilihan umum kali ini partisipasi rakyat berjumlah 171.265.442 jiwa yang terdaftar di KPU sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 44 partai politik kontestan pemilu (**Komisi Pemilihan Umum:2009**). Rakyat Indonesia akan memilih orang-orang yang akan duduk di kursi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD). Dalam pemilu kali ini diyakini terjadi beberapa perubahan mendasar dalam hal pelaksanaannya. Salah satunya suara dianggap sah apabila dengan mencontreng satu kali nama calon legislatif (selanjutnya disebut caleg) atau gambar partai politik pada kertas surat suara, dan penentuan calon anggota legislatif yang nantinya duduk menjadi anggota legislatif ditentukan dengan perolehan suara terbanyak.

Tingginya partisipasi rakyat dalam pemilu legislatif 2009 dan dikabulkannya permohonan partai politik dalam hal penentuan anggota legislatif dengan suara terbanyak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengakibatkan banyak masyarakat yang masuk dalam partai politik untuk menjadi calon legislatif peserta pemilu



2009-2014. Oleh karena itu KPU dan Bawaslu/Panwaslu selaku penyelenggara pemilihan umum harus bekerja dengan keras dan mengimplementasikan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik agar tercipta pemilu yang bebas dan demokratis.

Akan tetapi, pemilu legislatif yang menjadi harapan besar rakyat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya sebagai penyambung aspirasi dalam menentukan kebijakan umum oleh pemerintah itu tercederai. Bawaslu/Panwaslu dalam melakukan pengawasan pemilu legislatif banyak menemukan dan menerima laporan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu dilapangan. Pelanggaran pemilu yang paling banyak terjadi pascapemilu legislatif berupa pelanggaran pidana pemilu diantaranya kasus penggelembungan suara yang terjadi baik ditingkat Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disingkat TPS) maupun ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disingkat PPK) di beberapa daerah di Indonesia.

Pelanggaran Pemilu dan penyelesaian yang terkatung-katung menjadi fenomena umum dalam proses suksesi, padahal apabila

ditelusuri lebih jauh, ini akan berpengaruh pada proses konsolidasi demokrasi.

Pemilu dan cacat bawaan yang niscaya hadirnya, justru membawa harus diselesaikan dengan serius, karena tanpa penyelesaian, maka demokrasi dan instrumennya bisa mencederai masa depan konsolidasi demokrasi tersebut.

Pelanggaran pemilu yang terjadi hampir disemua daerah, dengan berbagai modus, akibat dan bahkan riak-riak, merupakan akar genealogis bagi ancaman terhadap konsolidasi demokrasi. Karenanya, lembaga demokrasi sebagai pengawal Pemilu, mesti menegakkan hukum dan serius menegosiasikan kekuatan-kekuatan demokrasi tersebut. Karena itu, kecurangan yang terjadi diberbagai daerah, mesti diatasi dan diteliti lebih jauh, agar bisa menemukan akar persoalan dari munculnya kecurangan dalam Pemilu.

Sama halnya dengan daerah lain di Kabupaten Jeneponto, pascapemilu legislatif Panwaslu Jeneponto menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat berupa tindak pidana pemilu antara lain perbedaan perolehan suara antara saksi dan PPK, dan kasus penggelembungan dan pengurangan suara caleg yang dilakukan oleh PPK Rumbia (**Panwaslu Kabupaten Jeneponto:2009**). Dalam hal tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, penegakan hukumnya diselesaikan di lingkup peradilan umum.

Berdasarkan uraian diatas tentang tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilu legislatif 2009-2014 di Kabupaten Jeneponto, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi:

**"Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO)".**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berusaha seoptimal mungkin mengkaji masalah dengan batasan:

1. Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pemilu dalam perkara dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO di Kabupaten Jeneponto.

3. Penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi :
- a) Masyarakat; memberikan dan menambah wawasan khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Jeneponto serta memperluas wacana dan cakrawala berfikir mengenai Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.
  - b) Kalangan Akademik dan pemerhati tentang tindak pidana pemilu dan dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa mendatang secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas.
  - c) Pemerintah dan instansi yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Dasar

##### 1. Demokrasi dan Pemilihan Umum Di Indonesia

Demokrasi merupakan suatu konsep politik yang sejak awal perjuangan kemerdekaan merupakan salah satu landasan ideologi. Sejak awal sejarah politik pergerakan nasional "demokrasi" merupakan salah satu unsur terpenting dari salah satu partai kebangsaan. Bahkan, dalam zaman perang kemerdekaan dan apalagi dalam periode sesudahnya, sampai dibubarkannya DPR hasil Pemilu 1955 dan dibentuknya DPR Gotong Royong.

Demokrasi adalah *Flatform* utama dari praktis semua partai-partai politik meskipun mereka mempunyai landasan ideologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, demokrasi juga merupakan salah satu landasan ideologi negara yang sangat penting. Maka, mudahlah dipahami mengapa baik secara konstitusional maupun institusional, seperti pejabat negara yang dipilih, pemilihan umum, kemerdekaan berserikat, badan-badan perwakilan, dan sebagainya demokrasi merupakan suatu hal yang riil dalam kehidupan politik di Indonesia (Taufik Abdullah, 2001: 257-259).

Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kokoh. Sampai dengan saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum anggota legislatif diberbagai tingkatan dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dan tahun 2009 secara langsung. Dalam waktu beberapa tahun kedepan, pelaksanaan serta peningkatan kualitas kelembagaan demokrasi yang sudah terbentuk tersebut, harus terus dikembangkan perbaikan pola hubungan negara dan masyarakat, penyelesaian persoalan sosial dan politik masa lalu seperti pelanggaran HAM, serta peningkatan peranan media komunikasi dan informasi akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan konsolidasi demokrasi, serta suksesi politik yang dibangun diatas kejujuran dan keadilan, berdasarkan atas kekuatan hukum.

Pemilu 2004 yang diharapkan menjadi "*jembatan emas*" berakhirnya masa transisi dan mulai dimasukinya era konsolidasi demokrasi telah berlangsung secara damai dan demokratis. Pemilu yang berjalan lancar dan tertib serta demokratis tersebut serta berlangsung tanpa gejolak, kekerasan, apalagi pertumpahan darah merupakan prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia. (Ginanjar Kartasasmita,2004:2). Sama halnya dengan Pemilu 2009, harapan untuk mengukuhkan proses demokrasi menjadi kenyataan itu tak terhindarkan.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di mana kekuasaan pemerintahan di negara kita di bagi atas tiga bagian yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan untuk memilih orang-orang yang akan duduk di kursi kekuasaan tersebut maka diadakanlah suatu sistem pemilihan dengan berbagai mekanisme di dalamnya.

Undang-Undang memang telah menggariskan bahwa visi-misi pemilu adalah untuk mengawal pergantian kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Tetapi visi-misi itu hanya bersifat normatif di atas kertas. Secara empirik, antara partai politik dan rakyat sebagai konstituen mempunyai logika yang berbeda dalam memandang pemilu. Logika utama partai adalah menggunakan pemilu untuk memobilisasi dukungan rakyat sekaligus untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Bagi politisi kelas teri, partai dan pemilu adalah "*lowongan kerja*", Tempat mereka mencari kerja dan sarana mobilitas sosial.

Rakyat, sebagai obyek pemilu, mempunyai logika yang beragam. Ada yang menilai bahwa pemilu sebagai proses untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Pada level yang lebih rendah, ada yang menganggap pemilu sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat melalui partai. Tetapi banyak elemen rakyat Indonesia yang memperlakukan pemilu sebagai "*ajang pesta*" secara kolosal, misalnya sebagai ajang untuk berlomba mobilisasi massa maupun keras-kerasan suara knalpot, memperoleh atribut-atribut partai secara gratis, menerima sembako atau sekadar uang bensin, dan lain-lain. Ketika pemilu



usai, pesta pun berakhir. Rakyat akhirnya merana dan tertipu oleh kelakuan politisi setelah mereka memperoleh kekuasaan dan kekayaan.

Secara teoretis partisipasi politik rakyat sebenarnya jauh lebih penting ketimbang kompetisi antar politisi dalam pemilu. Tetapi sayangnya partisipasi politik hanya menempatkan rakyat sebagai obyek yang ambil bagian (ikut serta) atau menggunakan hak pilih (*vote*), bukan dalam konteks sebagai subyek yang menyuarakan (*voice*) aspirasinya. Para analis politik selalu menyuarakan bahwa proses pemilu akan membuahkan hasil yang baik bila partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya bersifat rasional-otonom, dengan referensi integritas kandidat dan kualitas program partai. Argumen ini sangat lemah dan tidak relevan dengan konteks anomali pemilu di Indonesia, karena menilai partisipasi hanya sebagai urusan individual dan mikro. Indonesia sekarang tentu tidak hanya butuh partisipasi rakyat dalam bentuk hak pilih secara individual, tetapi partisipasi kolektif rakyat untuk mendobrak kekuasaan yang oligarkhis dan korup.

Pemilu dipandang sebagai tolok ukur demokrasi. Keyakinan kuat pada pemilu sebagai ukuran utama demokrasi didasarkan pada tiga pertimbangan. *Pertama*, pemilu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya: sistem karir dan penunjukan/pengangkatan, untuk menentukan pemimpin politik. *Kedua*, pemilu memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk dalam arena kekuasaan. *Ketiga*, pemilu memungkinkan partisipasi rakyat untuk



menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. (Joko J. Prihatmoko, 2009: 4-6 )

Tapi keyakinan yang berlebihan terhadap pemilu justru bisa menjadi jebakan yang menyesatkan. Tanpa penghayatan demokrasi dari kalangan politisi, pemilu hanya merupakan sebuah proses "*demokrasi berkala*" untuk membentuk demokrasi elektoral-formal. Dalam proses itu, rakyat hanya bisa memberikan pilihan (*voting*) dalam ritual lima tahunan. Tanpa terobosan dalam penerapan sistem –dengan segala elemen teknisnya, pemilu hanyalah proyek politik demokrasi elektoral-formal semata-mata yang tidak berimplikasi dan memiliki manfaat bagi rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dimaksud adalah kinerja wakil rakyat di lembaga perwakilan dan eksekutif yang berpihak pada kepentingan rakyat sehingga menjembatani kesenjangan antara politik formal (*formal politics*) hasil proses elektoral dengan politik sehari-hari (*everyday life politics*).

Pemilihan suatu sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi setiap negara demokrasi tak terkecuali negara kita Indonesia. Meskipun demikian, jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan sengaja. Seringkali pilihan tersebut datang secara kebetulan, karena adanya beberapa peristiwa yang terjadi secara simultan, karena trend yang sedang digandrungi, atau karena keajaiban sejarah. Dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga seringkali menjadi pendorong dalam memilih sistem pemilu. Meskipun demikian, hampir setiap kasus pemilihan sistem pemilu mempunyai pengaruh besar bagi

kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan. Dalam kebanyakan kasus, sekali dipilih, sistem pemilu tersebut akan kurang lebih tetap sama karena kepentingan politik hanya akan mengkristal di sekitar dan bereaksi terhadap insentif yang ditimbulkan sistem tersebut.

Secara umum, terdapat dua rumpun keluarga di dalam sistem pemilu di Indonesia, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (*plurality/majority system*) dan sistem perwakilan proporsional (*proportional representation system*). Masing-masing rumpun memiliki varian-varian. Masing-masing varian di dalam sistem memiliki konsekuensi-konsekuensi, khususnya berkaitan dengan tingkat keterwakilan dan hubungan (relasi) antara wakil dan terwakil. Sistem proporsional, misalnya, menghasilkan tingkat keterwakilan yang cukup tinggi. Partai-partai politik yang bersaing dalam pemilu, termasuk partai-partai kecil, dimungkinkan memiliki wakil di lembaga perwakilan (DPR/DPRD). Meskipun demikian, relasi antara wakil dan terwakil kurang kuat. Sementara, di dalam sistem pluralitas/mayoritas di Indonesia dikenal dengan sistem distrik, derajat keterwakilannya lebih rendah karena sistem ini menggunakan prinsip *winner take all* untuk varian *single member district* (SMD). Konsekuensinya, hanya partai atau kelompok besar saja yang dimungkinkan menempatkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Hanya saja, di dalam sistem ini dimungkinkan relasi antara wakil dan terwakil yang lebih erat (Kacung Marijan & Joko J. Prihatmoko, 2008: 8-12).

Pada prinsipnya, sistem pemilu merupakan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) yang secara operasional dilakukan dengan instrumen-instrumen berupa elemen-elemen teknis, seperti jenis pencalonan kontestan, metode pencoblosan, pemetaan daerah pemilih (*constituency district*), dan metode penghitungan suara. Sebagaimana sistem pemilu, pilihan terhadap elemen teknis akan berimplikasi pada hasil pemilu tertentu pula. Pemetaan daerah pemilihan, misalnya, sistem proporsional dengan besaran 24 kursi setiap daerah pemilihan akan menghasilkan distribusi kursi yang nyaris sama atau sama persis dari distribusi kursi pemilu sistem pluralitas/mayoritas varian *multi member district* (MMD).

Dalam kaitan hal tersebut, suatu pemilu dapat sungguh-sungguh dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga kriteria, yakni :

- (1) keterbukaan;
- (2) ketepatan;
- (3) efektivitas.

Terbuka berarti pemilu harus bersifat terbuka bagi setiap warga negara. Prinsip itu dikenal dengan hak memilih universal (*universal suffrage*). Ketepatan mengandung arti bahwa segala proses yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari pendaftaran partai peserta pemilu, verifikasi partai politik, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, sampai penghitungan suara, harus dilakukan secara tepat dan proporsional. Semua yang terlibat dalam pemilu harus mendapatkan

perlakuan hukum yang sama. Efektivitas berarti jabatan politik harus diisi semata-mata melalui pemilu, tidak dengan cara-cara lain, seperti pengangkatan/penunjukkan (Axel Hadenius,1992: 2).

Setiap negara demokrasi harus memilih sebuah sistem pemilu untuk memilih parlemennya., tetapi keputusan tersebut seringkali dipengaruhi oleh salah satu dari keadaan dibawah ini :

- a) Para pelaku politik kurang mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup sehingga berbagai bentuk dan konsekuensi sebuah sistem pemilu tidak mereka ketahui seluruhnya atau, sebaliknya
- b) Para pelaku politik menggunakan pengetahuan mereka mengenai sistem-sistem pemilu untuk mengajukan sistem pemilihan tertentu, yang menurut mereka dapat memberikan keuntungan bagi pihaknya.

Baik menurut skenario pertama maupun skenario kedua, pilihan yang di ambil mungkin bukan yang terbaik untuk kesehatan politik jangka panjang negara yang bersangkutan. Bahkan seringkali pilihan tersebut membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan demokrasi negara tersebut (Miriam Budiarjo,2008: 164).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa :

*"kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".*

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".*

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil setiap lima tahun sekali. Diharapkan melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan yang kualitasnya lebih baik dan pemerintahan yang lebih demokratis dari pemilu sebelumnya.

Di samping itu juga untuk di negara kita, paling tidak ada tiga macam tujuan dari diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Ketiga macam tujuan pemilihan umum itu adalah :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983: 250-256)

Undang-undang adalah sebuah produk hukum yang juga memuat tujuan hukum pada umumnya yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mempunyai tujuan hukum yang sama seperti di atas.

Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak hanya memuat tentang tata cara pelaksanaan pemilu, tetapi juga memuat tentang ketentuan pidana sebagai akibat yang harus ditanggung oleh subjek hukum yang melanggar atau tidak mematuhi aturan main daripada pemilu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah hukum pidana politik karena yang dibicarakan di dalam pasal-pasal pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tentang hal-hal yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu dan hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya aturan-aturan tentang pemilihan umum.

Meskipun sebelumnya telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, tetapi hal itu ternyata belumlah



dirasa cukup untuk memaksimalkan hasil yang dicapai dalam setiap pemilu yang telah di adakan.

Hal itulah yang mendorong lahirnya undang-undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta juga berisi ketentuan pidana beserta sanksi-sanksi bagi para pelakunya.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah "*strafbaar feit*" kedalam bahasa Indonesia. Dari segi harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sedah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, peristiwa atau perbuatannya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. **Hazewinkel Suringa:** *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

- b. **Pompe:** memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. **Simons:** *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. **Vos:** *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. **Moeljatno:** menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- f. **Roeslan Saleh:** memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- g. **R. Tresna:** memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
- h. **Rusli Effendy:** memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- i. **A. Zainal Abidin Farid:** mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian



*strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana (**Wirjono Prodjodikoro, 2003:1**).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (**Andi Hamzah, 2005:32**) dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2002:54).

### 3. Tindak Pidana Pemilu

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah memuat substansi dari tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu dalam KUHP Indonesia diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IV yaitu Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan. Perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang aneh. Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana.

di Indonesia sendiri meskipun pemilihan umum sudah berkali-kali dilaksanakan, mulai dari pemilu 1955 hingga 2009 sangat sedikit buku yang mengupas mengenai tindak pidana pemilu. Dalam buku "Tindak Pidana Pemilu" karya dari Djoko Prakoso dan Sintong Silaban mencoba memberikan definisi tentang tindak pidana pemilu. Sintong Silaban misalnya ketika memberikan pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum,

kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu. Sedangkan Djoko Prakoso memberikan definisi tentang tindak pidana pemilu dengan menyatakan: "setiap orang, badan hukum ataupun oraganisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang"(Topo Santoso, 2006:2-3).

## **B. Tindak Pidana Pemilu**

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148,149,150,151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 148 KUHP).
- b. Penyipuan (Pasal 149 KUHP)
- c. Perbuatan tipu muslihat (Pasal 150 KUHP)
- d. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151 KUHP)

e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat (Pasal 152 KUHP).

## **2. UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD**

Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-undang Pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menyempurnakan Undang-undang Pemilu yang lama termasuk pengaturan mengenai tindak pidananya.

Pelanggaran yang terkait dengan peraturan administrasi dan tata cara pelaksanaan Pemilu juga bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu. Sebagai contoh dari pelanggaran semacam ini adalah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, tempat pemungutan suara, kelengkapan peralatan Pemilu, suara, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini pada Pemilu 1999 diselesaikan sendiri oleh Panitia Pengawas Pemilu sedangkan pada Pemilu 2004 diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berkembang menjadi 51 Tindak Pidana yang dahulu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hanya 26 Tindak Pidana. Ini berarti meningkat 25 Tindak Pidana dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya (UU No. 3 Tahun 1999) yang hanya memuat 15 Tindak Pidana Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tindak

Pidana Pemilu diatur pada Bab XXI, yaitu pada Pasal 260 sampai dengan Pasal 311.

### **C. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pemilu**

#### **1. Jenis Tindak pidana pemilu**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311. Adapun pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (pasal 260-268). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: -

- a) Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 260).
- b) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261).
- c) Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih (Pasal 262)
- d) Petugas PPS/PLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih (Pasal 263)
- e) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam hal pemutakhiran data pemilih yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (Pasal 264)
- f) Penyuapan (Pasal 265)
- g) Mengaku sebagai orang lain (Pasal 266)
- h) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu (Pasal 267)
- i) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan kelengkapan



administrasi bakal calon anggota legislative (Pasal 268).

b. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye (pasal 269-282). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kampanye luar jadwal KPU (Pasal 269)
- b) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 270)
- c) Pelaksana kampanye yang melanggar (Pasal 271)
- d) Pejabat Negara yang melanggar pelaksanaan kampanye (Pasal 272)
- e) Pelanggaran yang dilakukan anggota PNS, TNI/POLRI dan purnagkat desa dalam pelaksanaan kampanye (Pasal 273)
- f) Melaksanakan kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang dan imbalan lain (Pasal 274)
- g) Anggota KPU yang melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 275)
- h) Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan (Pasal 276)



- i) Menerima dana kampanye dari pihak asing atau pihak yang tidak jelas identitasnya (Pasal 277)
  - j) Menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye pemilu (Pasal 278)
  - k) Pelaksana kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 279)
  - l) Pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 280)
  - m) Memberikan laporan yang tidak jelas dalam laporan dana kampanye (Pasal 281)
  - n) Mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat dalam tenang (Pasal 282).
- c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 283-287, pasal 289-292, dan pasal 294-295). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 283)

- b) Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU (Pasal 284)
  - c) Perusahaan yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (Pasal 285)
  - d) Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara (Pasal 286)
  - e) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pemungutan suara (Pasal 287)
  - f) Mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara (Pasal 289)
  - g) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda (Pasal 290)
  - h) Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291)
  - i) Majikan/atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk memberikan suaranya (Pasal 292)
  - j) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih (Pasal 294)
  - k) Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain (Pasal 295)
- a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 288,

293, dan pasal 296-311). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau berkurangnya perolehan suara (Pasal 288)
- b) Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel (Pasal 293)
- c) Anggota KPU tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS padahal dalam persyaratan untuk pemungutan suara ulang terpenuhi (Pasal 296)
- d) Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang sudah tersegel (Pasal 297)
- e) Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 298)
- f) Anggota KPU yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat penghitungan suara (Pasal 299)
- g) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu (Pasal 300)

- h) Ketua KPPS/KPPSLN tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu (Pasal 301)
- i) KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK (Pasal 302)
- j) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK (Pasal 303)
- k) Pengawas Pemilu lapangan (PPL) yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU (Pasal 304)
- l) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara (Pasal 305)
- m) KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu secara nasional (Pasal 306)

- n) Melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 307).
- o) Melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu (Pasal 308)
- p) KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 309)
- q) Bawaslu/Panwaslu yang tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN (Pasal 310)
- r) Penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran pidana pemilu (Pasal 311)

## **2. Unsur Tindak Pidana Penggelembungan Suara**

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelembungan suara dapat dilihat dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD adalah sebagai berikut:

### **a. Unsur Setiap Orang**

Unsur yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya.

b. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui serta disadari akan tujuan dan akibat-akibatnya. Dalam hal ini para terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan para terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki. Dari perbuatan dengan sengaja tersebut adalah perbuatan yang diinsyafi dan disadari serta dibangun dari keinginan dan motivasi dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui apa tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut.

c. Unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara. Unsur mengubah berita acara penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara adalah dimana terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menambah perolehan suara peserta calon pemilu yang tentunya merugikan peserta pemilu yang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan perubahan dari perolehan suara sebelumnya menjadi bertambah. Unsur ini adalah bersifat kumulatif alternatif karena unsur yang dimaksud adalah berita acara hasil perhitungan suara dan

atau sertifikat hasil perhitungan suara. Sehingga dapat dibuktikan salah satu elemen unsur atau kedua elemen unsurnya.

#### **D.Syarat Pemidanaan Tindak Pidana**

##### **1. Unsur Perbuatan (*Feit*)**

Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau *feit* tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP).

Dengan demikian aturan, mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai



pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

## **2. Unsur Pembuat (*Dader*)**

Unsur pembuat (*dader*) adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur pembuat merupakan salah satu syarat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat dipersamakan dengan pelaku materil (*pleger*) tetapi pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku), atau orang-orang lain yang ada kaitan dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan penetapan tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidakkah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) "hubungan tertentu" seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Dipidananya penyuruhlakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP, Cuma karena mempunyai "hubungan tertentu" dengan pelaku materil (*pleger*). Pidanaan terhadap mereka yang menyuruh melakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruhlakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana. Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatannya itu.

## **E. Pidana dan Teori Pidanaan**

### **1. Jenis-jenis Pidana**

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10

KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

*Pidana pokok* terdiri dari :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda.

*Pidana tambahan* terdiri dari :

- a. pidana pencabutan hak-hak tertentu
- b. pidana perampasan barang-barang tertentu

Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang

diancamkan (*imperatif*). Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, di mana didalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif. Artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara untuk menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (*fakultatif*).

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.

Sesuai dengan namanya pidana tambahan penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok. Melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Sementara jenis pidana pokok

dapat berdiri sendiri tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan.

## **2. Tujuan Pidana**

Tujuan pengenaan pidana atau pidana selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana dari waktu ke waktu. Tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pidana itu. Mengingat umumnya tujuan pidana tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, maka para ahli hukum menyebutnya sebagai "teori pidana".

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

### **a. Teori Absolut**

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a) Teori Pencegahan Umum

Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Jadi, menurut teori pencegahan ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b) Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

a. Menakut-nakutinya

b. Memperbaikinya.



c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut **Chairul Huda (2008: 132-134)**, tujuan pengenaan pidana atau pembedaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivism* dan *utilitarianism*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut *common law system*

maupun *civil law system* menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

*Retributivism* berpandangan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributive atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen, misalnya mengatakan, "pada dasarnya pidana adalah pembalasan". Knigge mengatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar".

Berbeda halnya dengan utilitarianism yang diletakkan dasarnya oleh Betham. Pandangan ini terutama menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

#### **F. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemilu**

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan

karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari perbedaan tentang penentuan jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu hasil amandemen. Sementara politik hukum untuk lebih mencegah tindak pidana pemilu juga tampak dari penambahan sanksi pidananya. Hal itu tampak jelas dari beberapa jenis tindak pidana pemilu sebagai berikut:

- a) Memberi keterangan tidak benar, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam pidana paling lama 3 bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 didalam UU No. 10 Tahun 2008.
- b) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dalam UU No 12 tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 didalam UU No.10 Tahun 2008.

- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi orang memilih, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 didalam UU No. 10 Tahun 2008.
- d) Menggagalkan pemungutan suara, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 60.000.000, didalam UU No.10 Tahun 2008.
- e) Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dalam UU No. 12 tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, meningkat, menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 didalam UU No.10 tahun 2008.

Dengan demikian dari segi politik hukum terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman sanksi pidana dari UU No.12 tahun 2003 menjadi UU No.10 tahun 2008 hasil amandemen. Para

pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. UU No.10 tahun 2008 telah terjadi peningkatan baik dari segi kuantitas terjadinya tindak pidana pemilu sampai peningkatan ancaman pidananya.

### **G. Penyertaan (*deelneming*)**

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut:

#### **a) Orang yang melakukan (*pleger*)**

Orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*).

Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.

e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*)

Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto, yaitu kantor Pengadilan Negeri Jeneponto, Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan Panwaslu Kabupaten Jeneponto.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### **1) Data Primer**

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni kantor Pengadilan Negeri Jeneponto, Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Panwaslu Kabupaten Jeneponto.

##### **2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.



### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data primer dikumpul melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
2. Data sekunder berupa penelaan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

### **D. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Pemilu Dalam Perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO Di Kabupaten Jeneponto.**

Posisi kasus dalam perkara tindak pidana Pemilu dengan Nomor Putusan:74/PID.B/2009/PN.JO ialah bahwa mereka terdakwa Nurdin Sita dan Hasmiati selaku anggota PPK Kecamatan Rumbia pada tanggal 10 april 2009 sekitar jam 12.00 Wita telah mendatangi rumah Mittahuddin Lewa selaku anggota PPS di desa Tompo Bulu kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto. Saat datang, terdakwa Nurdin Sita dan Hasmiati meminta agar H.Malle Bin Genda selaku ketua KPPS TPS II menyerahkan formulir C2. Kemudian sekitar jam 13.00 Wita terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati mendatangi Syamsuddin Bin Muli selaku ketua KPPS TPS IV untuk menjemput formulir C2 dan sekitar jam 16.30 Wita terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati juga mendatangi Sainuddin Bin Tepu selaku ketua KPPS TPS I untuk meminta formulir C2 yang nantinya akan dibawa ke KPU kabupaten Jeneponto. Akan tetapi, terlebih dahulu dikumpulkan di kantor sekretariat PPK kecamatan Rumbia sambil merampungkan C2 Plano dan peti kotak suara sekecamatan Rumbia.

Pada tanggal 11 April 2009 sekitar jam 09.00 Wita, ketua PPK kecamatan Rumbia terdakwa Rahman Masud mengumpulkan

anggota PPK yakni terdakwa Nurdin Sita, Hasmiati, Muh. Basir Sese dan Roslina di ruangan sekretariat PPK kecamatan Rumbia. Setelah berkumpul, terdakwa Rahman Masud mengarahkan untuk merubah secara keseluruhan C2 Plano Caleg DPRD kabupaten Jenepono. Sehingga atas arahan terdakwa Rahman Masud, para terdakwa selaku anggota PPK sepakat untuk melakukan perubahan C2 Plano dan beberapa Berita Acara Perhitungan Suara di beberapa TPS di kecamatan Rumbia.

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara tindak pidana Pemilu diatas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak lagi menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hal tersebut tidak terlepas dari asas hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum. Dalam kaitan ini, KUHP dapat disebut *lex generalis* sedangkan ketentuan pidana seperti yang termuat di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai *lex specialis*.

Pihak yang sangat berperan dalam penerapan hukum atas tindak pidana Pemilu adalah jaksa selaku penuntut umum di pengadilan. Penuntut umum dalam pelanggaran tindak pidana pemilu menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik kepolisian untuk selanjutnya membuat surat dakwaan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar

serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka pengadilan. Perumusan surat dakwaan haruslah sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidik serta ketentuan pidana disesuaikan dengan jenis tindak pidananya.

Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO menggunakan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

**Dakwaan kesatu:**

Bahwa mereka terdakwa 1 Rahman Masud bin Masdulhak, selaku Ketua PPK kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurdin Sita,S.Sos bin H.Lalang, terdakwa 3 Hasmiati binti Abd.Rajab, terdakwa 4 Muh.Basir Sese, dan terdakwa 5 Roslina binti Salam (kesemuanya anggota PPK Rumbia) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 tanggal 5 juni 2008. Pada hari sabtu tanggal 11 april 2009 sekitar jam .09.00 wita sampai pada tanggal 15 april 2009 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan april 2009 bertempat di dalam ruangan Sekretariat PPK Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja mengubah berita acara hasil perhitungan suara dan atau sertifikat perhitungan suara**,perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya sehari setelah hari H Pemilihan Umum kamis tanggal 9 april 2009, yakni pada hari jumat tanggal 10 april 2009 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati mendatangi rumah saksi Mittahuddin Lewa selaku PPS di desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia. Saat datang terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati meminta agar saksi H. Malle bin Genda selaku Ketua KPPS TPS II menyerahkan formulir C2, sambil mengatakan " *ini sudah cocok, nanti saya bawa ke KPU* " sehingga saksi H. Malle bin Genda menyerahkan formulir C2 kepada terdakwa Nurdin Sita.

- b. Bahwa sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati mendatangi saksi Syamsuddin bin Muli menjemput formulir C2 dengan alasan akan dibawa ke KPU Jeneponto, sehingga saksi Syamsuddin bin Muli selaku Ketua KPPS TPS IV menyerahkan formulir C2 tersebut. selanjutnya sekitar jam 16.30 Wita, terdakwa Nurdin Sita bersama dengan terdakwa Hasmiati mendatangi saksi Sainuddin bin Tepu selaku ketua KPPS TPS I kampung Boro desa Tompo Bulu meminta formulir C2 sambil mengatakan " *ini sudah baik, formulir C2 ini saya ambil, nanti saya bawa ke KPU Kabupaten Jeneponto* ". Sehingga saksi Sainuddin bin Tepu menyerahkan C2 Pleno, dan terdakwa Nurdin Sita bersama dengan terdakwa Hasmiati meninggalkan TPS I.
- c. Bahwa pada hari jumat tanggal 10 April 2009 saat C2 Plano dan peti kotak suara Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah rampung berada di kantor PPK Kecamatan Rumbia, maka kemudian peti kotak suara disimpan di dalam aula. Sedangkan C2 Plano disimpan di dalam ruangan sekretariat PPK Kecamatan Rumbia. Keesokan harinya di dalam ruangan PPK Kecamatan Rumbia terdakwa Rahman Masud mengumpulkan anggota PPK yakni terdakwa Nurdin Sita, Hasmiati, Muh. Basir Sese, dan Roslina. Setelah berkumpul, kemudian terdakwa Rahman Masud mengharapkan untuk merubah secara keseluruhan C2 Plano Caleg DPRD Jeneponto. Sehingga atas arahan terdakwa Rahman Masud, para terdakwa selaku anggota PPK sepakat untuk melakukan perbuatan C2 Plano dan beberapa berita acara perhitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Rumbia antara lain berita acara perhitungan suara pada TPS IV Desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia.
- d. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, sehingga pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2009 sekitar jam 09.00 Wita pintu ruangan sekretariat di kunci oleh Nurdin Sita, kemudian terdakwa membagi tugas dimana terdakwa 1 Rahman Masud menunjukkan nama-nama Caleg DPRD Jeneponto yang akan diubah suaranya sebagai berikut:
- a) Partai Persatuan Pembangunan Caleg nomor urut 1 H.Jasman Patta.
    - Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara.
    - Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.
    - Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara



dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2 .

- b) Partai Kedaulatan Caleg nomor urut 1 Sonny Sallatu  
Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah sebelumnya 11 (sebelas) suara menjadi 16 (enam belas) suara.  
Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 30 (tiga puluh) suara menjadi 40 (empat puluh) suara Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 27 (dua puluh tujuh) suara menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2
- c) Partai Barisan Nasional Caleg nomor urut 1 Ir. H. Alamsyah Mahadi Kulle dan nomor urut 3 Hj. Rosma Djamaluddin.  
Di TPS II desa Tompo Bulu, masing-masing:  
Alamsyah Mahadi Kulle jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.  
Hj. Rosma Djamaluddin jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 9 (sembilan) suara.
- d) Partai Demokrat Caleg nomor urut 2 Syamsuddin Awing  
Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 3 (tiga) suara menjadi 43 (empat puluh tiga) suara.  
Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.  
Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 2 (dua) suara menjadi 42 (empat puluh dua) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.
- e) Partai Republikan Caleg nomor urut 1 Muh. Nasir N.  
Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 12 (dua belas) suara  
Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada suara menjadi 70 (tujuh puluh) suara.  
Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada menjadi 80 (delapan puluh) suara.  
Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada menjadi 80 (delapan puluh) suara dan jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 13 (tiga belas) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.

Setelah ditunjukkan nama-nama tersebut di atas, terdakwa 2 Nurdin Sita secara bergantian dengan terdakwa 4 Muh. Basir Sese merubah atau menulis dengan menggunakan spidol warna hitam pada C2 Plano dengan cara menambah nama-nama yang ditunjukkan terdakwa 1 Rahman Masud tersebut. Sekitar jam 11.00

Wita terdakwa Roslina Salam datang dan setelah sampai di dalam ruangan PPK Kecamatan Rumbia, melihat terdakwa Nurdin Sita, Muh.Basir Sese, Rahman Masud, dan Hasmiati sedang menambah dan mengurangi suara partai dan Caleg DPRD Jeneponto. Terdakwa Roslina mempertanyakan kepada terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Muh. Basir Sese sambil mengatakan "*kenapa begini*"? dijawab oleh Nurdin Sita dan terdakwa Muh.Basir Sese "*itu kesepakatan bersama*" sehingga pada waktu itu juga terdakwa Roslina menyepakatnya lalu duduk dibangku bersama dengan terdakwa Hasmiati secara bergantian membukakan C2 Plano tersebut sambil menulis dengan menggunakan pulpen nama partai dan nama Caleg DPRD Jeneponto yang ditambah dan dikurangi suaranya.

Bukan hanya itu saja, terdakwa 1 Rahman Masud menunjukkan agar Caleg-caleg DPRD Jeneponto untuk dikurangi suaranya yaitu:

a. Partai Gerindra atas nama Caleg Abd. Hamid Mile sebagai berikut:

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 78 (tujuh puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara.

Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 13 (tiga belas) suara dikurangi menjadi 3 (tiga) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 48 (empat puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.

Tindakan yang dilakukan para terdakwa dilaksanakan sampai pada jam 16.00 wita pada hari itu juga, sehingga yyang dilakukan perubahan C2 Plano tidak hanya sebatas pada desa Tompo Bulu. Akan tetapi, hampir seluruh C2 Plano DPRD Jeneponto dengan berita acara dirubah dan ditambah suaranya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

e. Bahwa adanya perubahan C2 Plano dan berita acara perhitungan suara di TPS IV dfesa Tompo Bulu tersebut diketahui oleh saksi Syamsul Tanro, SH bersama dengan saksi Mallaloang Dg. Tale bin Gio dan Mursalim Rola pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 saat berlangsung perhitungan suara Caleg DPRD Jenponto di kantor PPK Kecamatan Rumbia. Di mana pada saat perhitungan suara diumumkan oleh anggota PPK Kecamatan Rumbia, data yang dipegang oleh saksi Syamsul Tanro,SH ternyata berbeda dengan data perhitungan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Rumbia. Sehingga atas adanya perbedaan tersebut, saksi Syamsul Tanro meminta untuk dihentikan perhitungan suara sambil meminta untuk



membuka C2 Plano bersama dengan anggota KPU Kabupaten Jeneponto yang hadir saat itu yakni saksi M. Agus yang datang ke PPK Kecamatan Rumbia menjemput C2 Plano yang hingga tanggal 15 april 2009 masih disimpan oleh para terdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Rumbia yang seharusnya sudah harus disampaikan ke kantor KPU Kabupaten Jeneponto pada saat telah menerima C2 Plano dari PPS.

- f. Bahwa setelah C2 Plano di buka, ternyata sudah kotor dan sudah dilakukan perubahan. Sehingga atas kejadian tersebut, Syamsul Tanro, SH sebagai Caleg DPRD Jeneponto merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Jeneponto untuk diteruskan ke pihak Kepolisian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 298 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **ATAU**

#### **Dakwaan kedua:**

Bahwa mereka terdakwa 1 Rahman Mas'ud bin Masdulhak selaku Ketua PPK Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2 Nurdin Sita, S.Sos bin H.Lalang, terdakwa 3 Hasmiati binti Abd.Rajab, terdakwa 4 Muh. Basir Sese, dan terdakwa 5 Roslina binti Salam (semuanya anggota PPK Kecamatan Rumbia) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jeneponto Nomor: 20 tahun 2008 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Jeneponto Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 tanggal 5 juni 2008. Pada waktu dan tempat sebagaimana pada DAKWAAN KESATU baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya sehari setelah hari H Pemilihan Umum Kamis tanggal 9 April 2009, yakni pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 sekitar Jam 12.00 Wita, terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati mendatangi rumah saksi Mittahuddin Lewa selaku PPS di desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia. Saat datang, terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati meminta agar saksi H.Malle bin Genda selaku Ketua KPPS TPS II menyerahkan formulir C2, sambil mengatakan "ini sudah cocok, nanti saya bawa

- ke KPU" sehingga saksi H. Malle bin Genda menyerahkan formulir C2 kepada terdakwa Nurdin Sita.
- b. Bahwa sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Hasmiati mendatangi saksi Syamsuddin bin Muli menjemput formulir C2 dengan alasan akan dibawanya ke KPU Jeneponto, sehingga saksi Syamsuddin bin Muli selaku Ketua KPPS TPS IV menyerahkan formulir C2 tersebut. selanjutnya sekitar jam 16.30 wita, terdakwa Nurdin Sita bersama dengan terdakwa Hasmiati mendatangi saksi Sainuddin bin Tepu selaku Ketua KPPS TPS I di TPS I Kampung Boro Desa Tompo Bulu meminta Formulir C2 sambil mengatakan "*ini sudah baik, formulir C2 ini saya ambil, nanti saya yang bawa ke KPU Kabupaten Jeneponto*". Sehingga Saksi Sainuddin bin Tepu menyerahkan C2 Plano dan terdakwa Nurdin Sita bersama dengan terdakwa Hasmiati meninggalkan TPS I.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 saat C2 Plano dan peti kotak suara se Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah rampung berada di Kantor PPK Kecamatan Rumbia, maka kemudian peti kotak suara disimpan di dalam aula. Sedangkan C2 Plano diisimpan di dalam ruangan sekretariat PPK Kecamatan Rumbia. Namun keesokan harinya, di dalam ruangan PPK Kecamatan Rumbia hari Sabtu Tanggal 11 April 2009 sekitar Jam 09.00 Wita, Ketua PPK Kecamatan Rumbia terdakwa Rahman Mas'ud mengumpulkan anggota PPK yakni terdakwa Nurdin Sita, S.Sos bin H.Lalang, Hasmiati bin Abd.Rajab, Muh.Basir Sese dan Roslina binti Salam. Setelah berkumpul, kemudian terdakwa Rahman Mas'ud mengharapkan untuk merubah secara keseluruhan C2 Plano untuk Caleg DPRD Jeneponto tertentu. Sehingga atas arahan terdakwa Rahman Masud, para terdakwa selaku anggota PPK sepakat untuk melakukan perubahan C2 Plano dan beberapa berita acara perhitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Rumbia antara lain berita acara perhitungan suara pada TPS IV desa Tompo Bulu Kecamatan Rumbia.
- d. Bahwa dengan adanya kepakatan tersebut, sehingga pada hari sabtu tanggal 11 april 2009 sekitar jam 10.00 wita pintu ruangan sekretariat dikunci oleh terdakwa Nurdin Sita, kemudian terdakwa membagi tugas dimana terdakwa 1 Rahman Masud menunjukkan nama-nama Caleg DPRD Jeneponto yang akan diubah suaranya sebagai berikut :
- a. Partai Persatuan Pembangunan Caleg nomor urut 1 H.Jasman Patta.

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2 .

b) Partai Kedaulatan Caleg nomor urut 1 Sonny Sallatu

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah sebelumnya 11 (sebelas) suara menjadi 16 (enam belas) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 30 (tiga puluh) suara menjadi 40 (empat puluh) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 27 (dua puluh tujuh) suara menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan Formulir C2

c) Partai Barisan Nasional Caleg nomor urut 1 Ir. H. Alamsyah Mahadi Kulle dan nomor urut 3 Hj. Rosma Djamaluddin.

Di TPS II desa Tompo Bulu, masing-masing:

Alamsyah Mahadi Kulle jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.

Hj. Rosma Djamaluddin jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 9 (sembilan) suara.

d) Partai Demokrat Caleg nomor urut 2 Syamsuddin Awing.

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 3 (tiga) suara menjadi 43 (empat puluh tiga) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 2 (dua) suara menjadi 42 (empat puluh dua) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.

e) Partai Republikan Caleg nomor urut 1 Muh. Nasir N.

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 12 (dua belas) suara

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada suara menjadi 70 (tujuh puluh) suara.

Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada menjadi 80 (delapan puluh) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada menjadi 80 (delapan puluh) suara dan jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 13

(tiga belas) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.

Setelah ditunjukkan nama-nama tersebut di atas, terdakwa 2 Nurdin Sita secara bergantian dengan terdakwa 4 Muh.Basir Sese merubah atau menulis dengan menggunakan spidol warna hitam pada C2 Plano dengan cara menambah nama-nama yang ditunjukkan terdakwa 1 Rahman Masud tersebut. sekitar jam 11.00 wita terdakwa Roslina Salam datang dan setelah sampai di dalam ruangan PPK Kecamatan Rumbia, melihat terdakwa Nurdin Sita, terdakwa Muh.Basir Sese, terdakwa Rahman Masud, dan terdakwa Hasmiati sedang menambah dan mengurangi suara partai dan Caleg DPRD Jeneponto. Terdakwa Roslina kemudian mempertanyakan kepada terdakwa Nurdin Sita dan terdakwa Muh.Basir Sese sambil mengatakan "kenapa begini"? dijawab oleh Nurdin Sita dan terdakwa Muh.Basir Sese "itu kesepakatan bersama" sehingga pada waktu itu juga terdakwa Roslina menyepakatinya lalu duduk dibangku bersama dengan terdakwa Hasmiati Rajab secara bergantian membukakan C2 Plano tersebut sambil menulis dengan menggunakan pulpen nama partai dan nama Caleg DPRD Jeneponto tertentu yang ditambah dan dikurangi suaranya.

Terdakwa 1 Rahman Masud juga menunjukkan Caleg DPRD Jeneponto untuk dikurangi suaranya yaitu:

- a. Partai Gerindra atas nama Caleg Abd.Hamid Mile  
Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 78 (tujuh puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara.  
Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 13 (tiga belas) suara dikurangi menjadi 3 (tiga) suara.  
Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 48 (empat puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara dengan melakukan perubahan pada berita acara perhitungan suara dan formulir C2.

Tindakan yang dilakukan para terdakwa masing-masing itu dilaksanakan sampai pada jam 16.00 wita pada hari itu juga. Sehingga yang dilakukan perubahan C2 Plano tidak hanya sebatas pada desa Tompo Bulu saja tetfapi hampir seluruh C2 Plano DPRD Jeneponto dengan berita acara dirubah dan ditambah suaranya di Kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto.

- e. Bahwa adanya perubahan C2 Plano dan berita acara perhitungan suara di TPS IV desa Tompo Bulu tersebut diketahui oleh saksi Syamsul Tanro, SH bersama dengan saksi Mallaloang Dg.Tale bin Gio dan Mursalim Rola, pada hari rabu tanggal 15 april 2009 saat berlangsung



perhitungan suara Caleg DPRD Jeneponto di kantor PPK Kecamatan Rumbia. Dimana pada saat perhitungan suara diumumkan oleh anggota PPK Kecamatan Rumbia data yang dipegang oleh saksi Syamsul Tanro ternyata berbeda dengan data perhitungan suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Rumbia. sehingga atas adanya perbedaan tersebut saksi Syamsul Tanro meminta untuk dihentikan perhitungan sambil meminta untuk membuka C2 plano bersama dengan anggota KPU Jeneponto yang hadir saat itu yakni saksi M.Agus yang datang ke PPK Kecamatan Rumbia menjemput C2 Plano yang hingga tanggal 15 april 2009 tersebut masih disimpan oleh para terdakwa selaku anggota PPK Kecamatan Rumbia yang seharusnya sudah harus disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Jeneponto pada saat telah menerima C2 Plano dari PPS.

- f. Bahwa setelah C2 Plano di buka, ternyata sudah kotor dan sudah dilakukan perubahan. Sehingga atas kejadian tersebut saksi Syamsul Tanro sebagai Caleg DPRD Jeneponto merfasa dirugikan. Selanjutnya melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Jenepontof untuk diteruskan ke Pihak Kepolisian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asri S.H,

**(Jaksa Pengadilan Negeri Jeneponto)** menyatakan bahwa:

"Penggunaan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO karena untuk jenis tindak pidana yang dilanggar oleh para terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya."

**B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Dalam Perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO Di Kabupaten Jeneponto.**

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**a. Fakta Hukum Persidangan**

Fakta hukum persidangan adalah realitas (kenyataan) yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara persidangan yang ditarik dari seluruh alat bukti yang ada. Fakta hukum ini juga menjadi barometer bagi hakim untuk mengeluarkan putusan tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Majelis Hakim dalam persidangan dengan perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO setelah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2009 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di ruangan sekretariat PPK

Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, para terdakwa telah melakukan perubahan terhadap C2 Plano dari beberapa TPS di Kecamatan Rumbia.

- b. Bahwa benar pelaksanaan Pemilu Legislatif berlangsung pada tanggal 9 april 2009, terlaksana secara aman di tiap-tiap TPS di Kecamatan Rumbia.
- c. Bahwa benar pada Hari Jumat Tanggal 10 April 2009, terdakwa 2 bersama dengan terdakwa 3 datang menjemput dan mengambil C2 Plano di beberapa KPPS di Kecamatan Rumbia.
- d. Bahwa benar C2 Plano Kecamatan Rumbia yang terdakwa 2 dan terdakwa 3 ambil antara lain adalah C2 plano dari TPS 1 Boro Desa Tompo Bulu (Ketua KPPSnya adalah Sainuddin bin Tepu), TPS 2 Batupangkaya Desa Tompo Bulu (Ketua KPPSnya adalah saksi H.Malle bin Genda), TPS 3 Manggunturu Desa Tompo Bulu (Ketua KPPSnya adalah Haruna Lewa bin H.Lanto), dan TPS 4 Sunggumanai Desa Tompo Bulu (Ketua KPPSnya adalah Syamsuddin bin S.Muli).
- e. Bahwa benar terdakwa 2 mengambil C2 Plano tersebut atas perintah dari terdakwa 1 sebagai Ketua PPK
- f. Bahwa benar C2 Plano tersebut diambil oleh terdakwa 2 dan terdakwa 3 dengan alasan akan segera dibawa ke KPU



- g. Bahwa benar sesuai Surat KPU Kabupaten Jeneponto Nomor: 70/KPU-JP/IV/2009 perihal penyampaian kepada para Ketua PPK agar C2 Plano dari KPPS setelah ditangan PPK segera diantar langsung ke KPU pada hari itu juga.
- h. Bahwa benar setelah pemungutan suara, maka dilakukan penghitungan suara oleh KPPS setelah itu C2 Plano tersebut beserta Berita Acara Perhitungan Suara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara diserahkan kepada Ketua PPS kemudian Ketua PPS menyerahkan kepada PPK dan dari PPK diserahkan ke KPU.
- i. Bahwa benar Berita Acara Penghitungan Suara (model C) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (model C1) disimpan di dalam peti yang terkunci sedangkan C2 Plano tidak disimpan di dalam peti.
- j. Bahwa benar C2 Plano setelah dilakukan penghitungan suara sesegera mungkin diantar ke KPU.
- k. Bahwa benar Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara diberikan pula kepada Saksi Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- l. Bahwa benar pada saat C2 Plano tersebut diserahkan oleh Ketua KPPS kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, kondisi

C2 Plano tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ada coretan-coretannya.

- m. Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2009, bertempat di Sekretariat PPK kecamatan Rumbia, Ketua PPK yaitu terdakwa 1 mengarahkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 untuk merubah C2 Plano tersebut.
- n. Bahwa benar para Terdakwa berada di dalam ruangan tertutup tepatnya Sekretariat PPK Kecamatan Rumbia untuk mengerjakan Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- o. Bahwa benar Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 melihat Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 merubah C2 Plano.
- p. Bahwa benar Terdakwa 1 bertugas memberikan pengarahan dan mengawasi para Terdakwa lainnya untuk merubah C2 Plano, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 bertugas merubah C2 Plano, sedangkan Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 bertugas merekapitulasi dan memindahkan C2 Plano yang telah dirubah tersebut ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara.
- q. Bahwa benar dari 50 buah C2 Plano di 50 buah TPS yang berada di Kecamatan Rumbia, hampir seluruhnya dilakukan perubahan.

r. Bahwa benar nama-nama Caleg yang telah ditambah suaranya oleh para Terdakwa antara lain:

a). Partai Persatuan Pembangunan Caleg nomor urut 1 H.Jasman Patta.

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.

b). Partai Kedaulatan Caleg nomor urut 1 Sonny Sallatu

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 11 (sebelas) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 30 (tiga puluh) suara menjadi 40 (empat puluh) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 27 (dua puluh tujuh) suara menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara.

c). Partai Barisan Nasional Caleg nomor urut 1 Ir. Alamsyah Mahadi Kulle dan nomor urut 3 Hj. Rosma Djamaluddin

Di TPS II desa Tompo Bulu, masing-masing:

Alamsyah Mahadi Kulle jumlah suaranya sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.

Hj.Rosma Djamaluddin jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 9 (sembilan) suara.

d). Partai Demokrat Caleg nomor urut 2 Syamsuddin Awing

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 3 (tiga) suara menjadi 43 (empat puluh tiga) suara.

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 19 (sembilan belas) suara

Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 2 (dua) suara menjadi 12 (dua belas) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 2 (dua) suara menjadi 42 (empat puluh dua) suara

e). Partai Republikan nomor urut 1 Muh.Nasir N

Di TPS I desa Tompo bulu, jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 12 (dua belas) suara

Di TPS II desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 0 (nol) suara menjadi 10 (sepuluh) suara dan suara partai tidak ada menjadi 70 (tujuh puluh) suara

Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada suara menjadi 80 (delapan puluh) suara.

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara partai sebelumnya tidak ada suara menjadi 80 (delapan puluh) suara dan jumlah suara sebelumnya 1 (satu) suara menjadi 13 (tiga belas) suara.

- s. Bahwa benar dilakukan pula pengurangan suara pada Partai Gerindra atas nama Caleg Abd.Hamid Mile sebagai berikut:

Di TPS I desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 78 (tujuh puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara.

Di TPS III desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 13 (tiga belas) suara dikurangi menjadi 3 (tiga) suara

Di TPS IV desa Tompo Bulu, jumlah suara sebelumnya 48 (empat puluh delapan) suara dikurangi menjadi 8 (delapan) suara.

- t. Bahwa benar perubahan itu dilakukan karena mereka ingin agar ada orang Rumbia yang duduk di DPRD Jeneponto.

- u. Bahwa benar Calon legislative yang mendapatkan penambahan suara adalah keluarga dari terdakwa 1 yaitu antara lain Syamsuddin Awing (Demokrat) dan Sonny Sallatu.
- v. Bahwa benar C2 Plano dirubah dengan menggunakan spidol berwarna hitam.
- w. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merugikan calon legislative yang lainnya.
- x. Bahwa benar terdakwa 1, 2, dan 4 mengakui dan menyesali perbuatannya sedangkan terdakwa 3 dan 5 tidak mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### **b. Pertimbangan Hakim Atas Dakwaan Penuntut Umum**

Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya. Adapun dakwaan penuntut umum yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Melanggar Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena itu Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut di atas. Menurut hemat Majelis dakwaan yang paling cocok dan terbukti berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang
4. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.



#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap Orang adalah Orang sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang dalam perkara ini yang dimaksud dengan subjek hukumnya adalah Orang bernama Rahman Masud bin Masdulhak, Nurdin Sita bin H. Lalang, Hasmiati binti Abd.Rajab, Muh.Basir Sese bin Tawang dan Roslina Salam binti Salam yang selama dipersidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

#### Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui serta disadari akan tujuan dan akibat-akibatnya. Dalam hal ini para terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan para terdakwa menghendaki dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan para terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan Karena akibat perbuatan dikehendaki. Perbuatan dengan sengaja tersebut adalah perbuatan yang diinsyafi dan disadari serta

dibangun dari keinginan dan motivasi dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui apa tujuan dan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa para terdakwa telah ada kesepakatan untuk melakukan penambahan dan pengurangan suara Caleg DPRD Jeneponto yang tentunya merugikan pihak lain.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atau telah disengaja karena Terdakwa 1 yang mempunyai peranan penting sebagai Ketua PPK kemudian mengarahkan para anggotanya untuk melakukan perubahan pada C2 Plano.

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan penghubung kata **atau** sehingga untuk membuktikan elemen unsur pasal ini apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur inipun telah dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa fakta hukum selama dipersidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa pada Hari Jumat Tanggal 11 April 2009 di ruangan Sekretariat PPK Kecamatan Rumbia sekitar jam 09.00 Wita sampai pada jam 16.00 Wita Terdakwa Rahman Mas'ud mengarahkan Terdakwa Nurdiin Sita dan Terdakwa Muh. Basir Sese untuk melakukan perubahan pada C2 Plano dengan cara menambahkan dan mengurangi jumlah perolehan suara beberapa Caleg Anggota DPRD Jeneponto. Terdakwa Hasmiati dan Terdakwa Roslina juga berada dalam ruangan dan mengerjakan Berita Acara Perhitungan Suara dari C2 Plano yang telah dilakukan perubahan tersebut.

Ad.4. Unsur orang yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa elemen unsure inipun bersifat alternatif;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pidana, jadi anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu.

Menimbang menurut majelis hakim bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan semua anasir-anasir dari perbuatan pidana sebagaimana berikut:

- a. Terdakwa 1 Rahman Mas'ud, mengarahkan nama-nama Caleg DPRD Jeneponto yang akan dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara. Termasuk didalamnya keluarga terdakwa dan orang-orang Rumbia yang diinginkan duduk di DPRD Jeneponto.
- b. Terdakwa 2 Nurdin Sita secara bergantian dengan Terdakwa 4 Muh. Basir Sese merubah C2 Plano dengan cara melakukan penambahan dan pengurangan suara dengan menggunakan spidol warna hitam.
- c. Terdakwa 3 Hasmiaati secara bersama-sama dengan Terdakwa 5 Roslina membantu membukakan lembaran C2 Plano dan setelah itu menyalin kedalam Rekapitulasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **c. Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan**

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO, terlebih dahulu harus melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil atas perbuatan para terdakwa:

#### Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa merugikan para pihak yang mengikuti Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa perbuatan para terdakwa mencederai pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil.

#### Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan Anak
2. Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada para Terdakwa yakni terdakwa 1 Rahman Mas'ud bin Masdulhak dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan, Terdakwa 2 Nurdin Sita bin

H.Lalang dan Terdakwa 4 Muh.Basir Sese bin Tawang pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Bulan, Terdakwa 3 Hasmiati binti Abd.Rajab dan Terdakwa 5 Roslina Salam binti Salam dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) Bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian Penulis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dengan Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak lagi menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hal tersebut tidak terlepas dari asas hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut menggunakan Dakwaan Alternative dengan pertimbangan untuk jenis tindak pidana yang dilanggar oleh para Terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa pasal Tindak Pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya.
- b. Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Perkara Nomor Putusan: 74/PID.B/2009/PN.JO tidak menambahkan Sanksi Pidana bagi para Terdakwa. Padahal Hakim seharusnya memperhatikan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2008 yang mengatur tentang Penambahan Pidana terhadap Penyelenggara yang melakukan Tindak Pidana Pemilu.

## **B. Saran**

- a. KPU seharusnya memperbaiki proses rekrutmen Anggota PPK dengan membuat kriteria dan indikator untuk mengukur kemampuannya dalam menyelenggarakan Pemilu dengan mengutamakan SDM, profesionalisme serta independensi untuk mendapatkan hasil Pemilu yang jujur.
- b. Hakim dalam menjatuhkan Saksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dimana Terdakwa adalah penyelenggara Pemilu seharusnya memperhatikan ketentuan Pidana Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penambahan 1/3 (satu pertiga) ketentuan Pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tertentu yang dilanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 2001. *Dilema Demokrasi dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia.
- Bari Azed, Abdul. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta:PSHTN-FHUI.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1,2 dan 3*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hadenius, Axel. 1992. *Artikel Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1988 dan 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I dan II*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J.Prihatmoko, Jojo. 2009. *Artikel Kekuatan-kekuatan Politik dalam Pemilu*. Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar. 2004. *Artikel DPD dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta
- Kusnardi, Muh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Ilmu Negara*.Jakarta: CV.Sinar Bakti.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Makaraao, Taufik. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marijan, Kacung dan Jojo J.Prihatmoko. 2008. *Artikel Sistem Pemilu dan Problem Mayoritanisme*. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono.2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rachim, M. Djufri. 2008. *Face Of Local Democracy*. Kendari: KOMUNIKA

Santoso, Topo.2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sastrawidjaja, Sofyan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico

**Web site:**

[http:// www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[http:// www.Bawaslu.com](http://www.Bawaslu.com)

[http:// www.KPU.com](http://www.KPU.com)

[http:// www.Pemilu.co.id](http://www.Pemilu.co.id)

[http:// www.Panwaslu Jeneponto.go.id](http://www.Panwaslu Jeneponto.go.id)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

KUHP dan Penjelasannya. 1986. Politeia-Bogor.